



**PUTUSAN**

**Nomor 1487 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MEICHAEL CESARYO SIMANGUNSONG;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun/16 Mei 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Naga Raya, No.15, RT.007/03, Duren Sawit, Jakarta Timur;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa MEICHAEL CESARYO SIMANGUNSONG, pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2014, dari sekira jam 11.00 wib sampai dengan sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2014, bertempat di dalam kendaraan mobil CRV warna putih No. Pol. B 16 MCS dalam perjalanan dari Jalan Tol Cibubur, Jakarta Timur sampai dengan Tol Dalam Kota mengarah ke Jelambar Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TETI INTAN LESTARI mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 April 2014, sekira jam 09.00 wib, ketika saksi korban TETI INTAN LESTARI telah dijemput oleh Terdakwa MEICHAEL CESARYO SIMANGUNSONG yang pada saat itu Terdakwa merupakan pacar dari saksi korban lalu setelah pergi dengan menggunakan kendaraan mobil CRV warna putih No. Pol. B 16 MCS milik Terdakwa, setelah sampai di dalam Tol Cibubur Jakarta Timur kemudian cekcok mulut yang disebabkan Terdakwa cemburu dengan saksi korban dan meminta untuk melihat handphone milik saksi korban, namun tidak diberikan oleh saksi korban karena handphone milik saksi korban terblokir dan tidak tahu kenapa bisa terblokir sehingga membuat Terdakwa emosi kemudian sekira jam 11.00 wib, terdakwa memukul dengan tangan kiri terkepal ke bagian dada saksi korban dan saksi korban merasakan sakit akibat pukulan tersebut dan sampai diperjalanan menuju Jelambar, Jakarta Barat, sekira jam 14.00 wib, Terdakwa beberapa kali memukul dengan tangan kirinya terkepal ke bagian paha kanan saksi korban hingga saksi korban merasakan sakit dan oleh karena saksi korban takut maka saksi korban mencoba bicara baik-baik dengan Terdakwa dan meminta maaf kepada Terdakwa, dan akibat kejadian tersebut saksi korban TETI INTAN LESTARI mengalami luka-luka sesuai *Visum Et Repertum*, tanggal 25 April 2014, dari Rumah Sakit Jakarta yang ditandatangani oleh dr. Octa Sila Buana, dengan hasil pemeriksaan:

Luka memar di dada, panggul kanan, serta nyeri di bagian leher dan panggul kanan, dengan hasil kesimpulan luka memar dan rasa nyeri disebabkan oleh trauma tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanggal 22 April 2015, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEICHAEL SIMANGUNSONG, terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEICHAEL CESARYO SIMANGUNSONG, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 489/PID.B/2015/PN.Jkt.Br, tanggal 11 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEICHAEL CESARYO SIMANGUNSONG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan hukuman itu tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim oleh karena terhukum sebelum lewat waktu 6 bulan melakukan perbuatan yang boleh dihukum;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 153/PID/2015/PT.DKI, tanggal 23 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 11 Mei 2015, Nomor 489/PID.B/2015/PN.Jkt.Br, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 153/PID/2015/ PT.DKI Jo Nomor 489/PID.B/ 2015/PN.Jkt.Br, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2015, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 September 2015 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 21 September 2015;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 29 September 2015, dari kuasa Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2015, sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2015, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 21 September 2015, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI JAKARTA dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP), yaitu: Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP.

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Nomor 153/PID.B/2015/PT.DKI, tanggal 23 Juli 2015, yang mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Penuntut Umum sangat menghormati kebebasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menentukan putusannya antara ancaman pidana maksimum dan minimum, akan tetapi seyogiayanya juga memperhatikan dasar-dasar pengurangan pidana yang dijatuhkan dan sifat perbuatan itu sendiri, karena perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang mencerminkan perbuatan yang sangat tidak baik bagi kaum perempuan yang harusnya dilindungi, terlebih bahwa Terdakwa sudah menjadi teman dekat dari saksi korban TETI INTAN LESTARI yang mana harus bisa mengontrol emosinya.

Seharusnya Pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan perkara *a quo* untuk memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat yang disaat reformasi ini menghendaki hukum harus diberlakukan secara adil.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dengan percobaan 6 bulan telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Hal. 4 dari 5 hal. Put. Nomor 1487 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016, oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M., dan Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.,

Ttd.

Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. Nomor 1487 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)